

Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengedaran Obat Secara *Illegal* (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

Aryo Putrawan Polamolo
Universitas Negeri Gorontalo

Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa
Universitas Negeri Gorontalo

Suwitno Yutye Imran
Universitas Negeri Gorontalo

Korespondensi penulis, e-mail: dolot.bakung@ung.ac.id

ABSTRACT. *This study aims to find out and analyze the role of the police in tackling illegal drug trafficking and find out what obstacles the police face in dealing with illegal drug trafficking at the Gorontalo City Police, based on the title raised in this study, researchers see the weakness of Indonesia's defense From the invasion of things that endanger society, thousands of illegal drugs have been circulating throughout Indonesia. This study uses empirical methods. The data collection process examined by researchers in this study were primary data and secondary data. Data collection techniques that support and relate to this research are interviews, observation and literature studies..The results of this study indicate that the cause of people becoming perpetrators of illegal drug distribution is because they want to get rich quickly, perpetrators take advantage of the lack of public knowledge about illegal drugs and the correct distribution mechanism according to the rules. There are several factors that support perpetrators involved in illegal drug trafficking. , namely: Economic factors and environmental and social factors. Illegal drug distribution in Indonesia is regulated in Law no. 36 of 2009 concerning health. The free circulation of illegal drugs in Indonesia has turned out to be used by many elements to gain large profits. Some transactions also occur online. The opportunity to buy cheap drugs and sell them at high/profitable prices is the motive of several individuals who have been caught in illegal drug trafficking. This will not happen if people are educated about economics and law. This is a joint responsibility of the government, the community, BPOM and the Indonesian National Police.*

Keywords: *The Role of the Police, Illegal Drugs, Countermeasures*

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pengedaran obat ilegal dan mengetahui apa kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengedaran obat ilegal di Polres Gorontalo Kota, berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti melihat lemahnya pertahanan indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat, ribuan obat ilegal telah beredar diseluruh indonesia. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Proses pengumpulan data yang diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab orang menjadi pelaku pengedaran obat ilegal yaitu karena ingin cepat kaya, pelaku memanfaatkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai obat-obatan ilegal dan mekanisme pengedaran yang benar menurut aturannya. Adapun beberapa faktor – faktor yang mendukung pelaku terlibat dalam pengedaran obat ilegal, yaitu : Faktor Ekonomi dan faktor lingkungan maupun sosial. Pengedaran obat ilegal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan. Bebasnya pengedaran obat ilegal di Indonesia ternyata banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk memperoleh keuntungan yang besar. Beberapa transaksi juga terjadi secara *online*. Peluang membeli obat murah dan menjual dengan harga yang mahal/ menguntungkan adalah motif dari beberapa oknum yang terjaring dalam pengedaran obat ilegal. Hal ini tidak akan terjadi bila masyarakat teredukasi soal ekonomi dan hukum. Ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, BPOM dan Kepolisian Republik Indonesia.

Kata kunci : Peran Kepolisian, Obat Ilegal, penanggulangan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum bertujuan agar hukum ditegakkan. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai terbalik dengan tujuan negara kita. Berbagai macam permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya tindak pidana peredaran obat secara ilegal, baik yang dilakukan oleh oknum yang bekerja pada klinik maupun masyarakat biasa yang ingin memperoleh keuntungan. Hal ini membutuhkan peran kepolisian dalam menangani tindak pidana peredaran obat ilegal.

Menurut pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : kepolisian negara republic indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU.No 2 tahun 2002 tentang POLRI secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. khususnya pada pasal 13 polri bertugas :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Ketika menjalankan tugasnya, kepolisia RI seperti yang tertuang pada pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit di masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana peredaran obat ilegal yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kejahatan dalam pengedaran obat ilegal semakin marak terjadi, hal ini membutuhkan penanganan yang intensif dari pihak kepolisian agar kasus kejahatan dalam bidang pengedaran obat ilegal makin berkurang. Dalam pasal 386 KUHP telah diatur dalam pasal (1) “Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun.

Obat yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar, baik obat produksi dalam negeri maupun obat impor, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dengan adanya izin edar dari BBPOM menunjukkan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat /manfaat, dan mutu. Apabila ada obat yang tanpa diregistrasi terlebih dahulu maka obat tersebut adalah obat ilegal. Apabila obat yang diedarkan oleh pihak yang ditunjuk oleh undang-undang, mengedarkan obat dengan melakukan penyimpangan (obat keras yang tanpa resep dokter) sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses pengobatan. Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 106 ayat (1) “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”, maka dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan Pasal 197, yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Juncto Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Larangan yang sudah jelaspun juga tidak dihiraukan demi untuk kepentingan pribadi. Maraknya peredaran obat ilegal ini membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, mengancam kesehatan dan membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat. Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar.

Kejahatan di bidang farmasi makin marak terjadi, khususnya di kota Gorontalo. Setiap konsumen dalam hal ini pembeli sediaan farmasi ilegal mempunyai motif yang berbeda untuk mengonsumsi/membeli barang tersebut. Hal ini menjadi peluang bisnis besar dalam kriminalitas farmasi. Dikarenakan barang/sediaan farmasi yang murah para konsumen lebih memilih untuk menjadikan ini lahan bisnis. Ini salah satu motif pelaku untuk memberikan

kesejahteraan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Berikut data sediaan farmasi *illegal* yang ditangani Polres Gorontalo kota.

No	Tahun	Kasus yang ditangani Polres Gorontalo kota	Kasus yang dilimpahkan ke pengadilan
1	2020	6	5
2	2021	5	5
3	2022	13	11

Data diatas penulis dapatkan lewat hasil wawancara di Polres Gorontalo kota (april 2022)

Sejauh ini, tindak pidana peredaran obat secara ilegal sebanyak 24 kasus. 21 kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan dan 3 kasus lain di tolak berkas karena tidak mendapatkan saksi (konsumen). Salah satu kejahatan farmasi di Gorontalo diantaranya, pada tahun 2022 ini polisi mengamankan pemuda asal Donggala, kecamatan Hulonthalangi yang berinisial (ML). Pelaku tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dikarenakan mengedarkan obat keras dan tanpa resep dokter. Dari tangan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan 21 strip obat jenis *trihexiphenidyl* yang tergolong obat keras dan pengedarannya harus dengan resep dokter, namun tersangka didapati mengedarkan obat keras ini dengan jumlah yang banyak yaitu keseluruhan 210 butir dan tidak memiliki resep dari dokter terkait. Polisi masih terus melakukan pengembangan untuk mencari tahu dari mana obat-obatan tersebut berasal. Akibat dari perbuatannya, ML dikenakan pasal tentang penyalahgunaan obat-obatan, yakni Pasal 196 Jo Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan sejumlah denda.

Kejahatan pengedaran obat ilegal di Gorontalo semakin marak terjadi, khususnya dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Hal ini seringkali terjadi karena konsumen ingin mengonsumsi secara berlebihan atau dalam bentuk banyak dengan tujuan untuk mabuk. Permintaan yang banyak dari konsumen membuat para pengedar ingin mengedarkan sediaan farmasi yang tanpa izin edar untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak. Demikian, kedudukan dari pelaku usaha dan konsumen. Dimana, kedudukan konsumen hanya menjadi obyek aktivitas bisnis untuk mengambil keuntungan yang besar dari penjualan sediaan farmasi ilegal. Secara sosiologis kedudukan pasien lebih rendah daripada kedudukan tenaga kesehatan. Karena itulah dibutuhkan adanya undang-undang yang

melindungi kepentingan-kepentingan pasien sebagai konsumen usaha pelayanan medis yang selama ini terabaikan.

Masalah sediaan farmasi ilegal butuh penanganan yang serius dari pihak kepolisian, bukan hanya dalam hal pengawasan sediaan farmasi namun juga masalah kriminalitas yang memerlukan penanganan intensif. Hal ini juga membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat (konsumen) untuk tidak menggunakan atau membeli sediaan farmasi ilegal. Ironisnya, penjualan dan pengedaran sediaan farmasi ilegal ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan akan tetapi telah meluas hingga ke pabrik obat-obatan.

Masalah ini menjadi serius karena pelaku dan konsumen saling bekerja sama untuk mengedarkan dan mengonsumsi obat tanpa izin edar. Konsumen merasa diuntungkan karena mendapatkan dengan harga yang murah dan pelaku menjadikan ini sebagai lahan bisnis. Sehingga, membutuhkan pihak Kepolisian dalam memberantas kejahatan dibidang farmasi. Beberapa penelitian hukum membahas tentang tindak pidana pengedaran obat secara illegal namun sejauh ini hanya membahas tentang peran penyidik PNS BPOM dalam hal ini pemegang otoritas untuk menyelidiki penjualan obat oleh penjual yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Sedangkan saya, membahas bagaimana kepolisian menanggulangi pengedaran obat (keras) illegal sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban penjualan obat ilegal. Berdasarkan latar belakang di atas fenomena kejahatan dibidang farmasi semakin tak terkendali. Maka, dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengedaran Obat secara *illegal* (studi kasus Polres Gorontalo kota)**”.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “*Stratbaar Feit*”. Istilah *stratbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-

undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut J. E Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut:

“Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Kemudian menurut Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut :

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut :

“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”.

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengartikan tindak pidana sebagai berikut :

“Suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”. Hal serupa dikemukakan Indriyanto Seno Adji yang mengartikan tindak pidana sebagai, “Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Sementara menurut Moeljatno dalam bukunya bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “*Asas legalitas*” (*Principle of Legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

Adagium Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali, berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775 -1833). Menurut von Feurbach asas legalitas mengandung tiga unsur

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar Simons :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana ;
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Loebby loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

R. Tresna memberikan pandangannya mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa :

“Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan”.

Sedangkan menurut Moeljatno untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP);
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negative.

2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*)

2.2 Tinjauan umum tentang farmasi

2.2.1 pengertian farmasi

Dalam “Homeric epics” istilah *pharmakon* (bahasa Yunani) yang merupakan asal kata farmasi berarti suatu guna-guna atau suatu obat yang dapat dipakai untuk maksud baik atau maksud jahat. Sedangkan menurut Hipocrates (460-370 Sebelum Masehi) yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Hasil pekerjaannya diantaranya uraian dari beratus-ratus obat-obatan yang ada masa itu timbul istilah *farmakon*, diartikan

sebagai obat yang dimurnikan hanya untuk tujuan kebaikan melebihi arti dari terdahulu. Berdasarkan kerjanya sebagai pelopor dalam ilmu kedokteran maka Hipocrates diberi penghargaan dengan disebut sebagai Bapak Ilmu Kedokteran.

2.2.2 Jenis-jenis Tindak pidana dalam farmasi

1. Peredaran Obat ilegal

Komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan. Obat adalah suatu zat yang dimaksudkan untuk dipakai dalam diagnosis, mengurangi rasa sakit, mengobati atau mencegah penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dimana obat dalam arti luas adalah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup. Namun untuk seorang Dokter, ilmu ini dibatasi tujuannya, yaitu agar dapat menggunakan obat untuk maksud pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Selain itu, agar mengerti bahwa penggunaan obat dapat mengakibatkan berbagai gejala penyakit.

Menurut Permenkes RI Nomor.949/Menkes/Per/III/2000 tentang Registrasi Obat, obat digolongkan dalam Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, Obat Psikotropika dan Narkotika.

2.2.3 Dasar Hukum

Pemerintah telah menetapkan aturan perundang-undangan untuk melindungi masyarakat dari peredaran sediaan farmasi ilegal. Di dalam pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur tentang sanksi pengedaran sediaan farmasi ilegal.

Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sedangkan dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dengan adanya izin edar dari BPOM menunjukkan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat /manfaat, dan mutu. Apabila ada obat yang tanpa diregistrasi terlebih dahulu maka obat tersebut adalah obat ilegal. Apabila obat yang diedarkan oleh pihak yang ditunjuk oleh undang-undang, mengedarkan obat dengan melakukan penyimpangan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses pengobatan. Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 106 ayat (1) “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”, maka dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan Pasal 197, yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Juncto Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Larangan yang sudah jelaspun juga tidak dihiraukan demi untuk kepentingan pribadi. Maraknya peredaran obat ilegal ini membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, mengancam kesehatan dan membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat. Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar

2.3 Upaya penanggulangan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan /upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa social welfare dan social defence. Ada tiga bagian pokok penanggulangan kejahatan secara empirik, yaitu :

1. Pre-Emtif
2. Preventif
3. Represif

2.4 Polisi dan Kepolisian

2.4.1 Istilah Polisi dan Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzai* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politei Overzee*” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “*politei*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban. menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.

Sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa polisi diartikan :

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum;
2. Anggota dari badan tersebut diatas

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.

Menurut pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : kepolisian negara republic indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU.No 2 tahun 2002 tentang POLRI secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Sebagaimana yang diatur dalam UU.No 2 tahun 2002 tentang POLRI, khususnya pada pasal 13 polri bertugas :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.4.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian RI

Pengaturan tugas dan fungsi polisi telah ditetapkan dalam UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI yang intinya adalah memelihara keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas ini dilaksanakan oleh Polri melalui berbagai peraturan pelaksanaannya. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Ketika menjalankan tugasnya, kepolisian RI seperti yang tertuang pada pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit di masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti catatan atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif atau kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.

Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode peneloitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Menurut sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehinga pada gilirannya untuk memahami memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan

4.1.1 Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengedaran Obat Ilegal di Kota Gorontalo

Penegakkan Hukum berdasarkan rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti melihat bagaimana peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian dalam menerapkan norma hukum dari pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 dan bagaimana pihak kepolisian mengungkap tindak pidana pengedaran obat ilegal dan juga cara mengantisipasi masalah – masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Polres Gorontalo Kota telah menunjuk Sat Narkoba sebagai elemen kepolisian yang menangani tindak pidana pengedaran obat ilegal di kota gorontalo. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 tahun 2002 tentang POLRI secara gambling dirumuskan bahwa tugas pokok polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. khususnya pada pasal 13 polri bertugas :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan keapda masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal pengedaran obat ilegal Polres Gorontalo Kota dituntut untuk memiliki trobosan baru dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan

mobilitas ekonomi agar dapat mencegah terjadinya peredaran obat ilegal di lingkungan masyarakat.

Peradaban manusia berkembang pesat berkat adanya ilmu pengetahuan, teknologi, dan mobilitas ekonomi. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan.

Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Hukum memiliki cita-cita mensejahterakan masyarakat, dalam mengupayakan ini hukum pidana adalah alat kontrol yang strategis, karena hukum pidana secara langsung menghukum seseorang dengan sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan diputuskan hakim. Akan tetapi penegakan hukum memiliki kendala-kendala.

Masih banyak masyarakat yang belum memahami resiko membeli obat-obatan ilegal. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memperdulikan akan beredarnya obat-obatan ilegal. Menurut bapak Briptu Fendy Yunus Kesadaran yang masih kurang ini memiliki efek dengan mudah sekali obat ilegal yang ditemukan dalam masyarakat sekitar. Mereka tahu bahwa memperjualbelikan barang ilegal adalah tindakan yang melanggar hukum, tetapi dengan harga yang lebih murah, menjadikan masyarakat tergiur. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa penegakan hukum adalah hanya urusan aparat semata. Oleh karena itu untuk menanggulangi tindakan peredaran obat ilegal. Masyarakat semestinya memahami bahwa tindakan penegakan hukum juga termasuk kewajiban mereka, sehingga masyarakat dapat berperan aktif membuat laporan terkait peredaran obat-obatan ilegal.

Menurut peneliti Kendala sosialisasi atau edukasi yang diberikan kepada masyarakat berbanding terbalik dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang secara signifikan. Pemerintah harus menggalangkan bahaya dari obat ilegal dan juga ketentuan

hukum kalau tindakan peredaran obat ilegal merupakan sesuatu yang melanggar hukum di Indonesia. Lemahnya sistem pengawasan peredaran obat-obatan ilegal.

Manfaat hukum adalah untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan seimbang. Untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat hukum sedapat mungkin membagi hak dan kewajiban antara individu sehingga dalam hal berinteraksi dengan sesama individu dalam masyarakat, mereka tidak bertentangan tetapi diharapkan untuk saling melengkapi

Penegakan hukum memerlukan kuatnya pengawasan dan kontrol masyarakat agar tidak ada obat ilegal secara intensif dan berkala sehingga menimbulkan efek jera. Nyatanya hal ini justru malah jarang terjadi, akibatnya masih tetap ada obat-obatan ilegal yang dilakukan oleh oknum penjual. Penyebabnya karena para penegak hukum hanya mampu membongkar dari sisi hilir atau pelaku pengedarannya atau kelas teri, belum bisa mencakup ke hulu atau yang memproduksi obat ilegal tersebut, kurangnya informasi terkait peredaran obat ilegal tersebut membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam memberantas peredaran obat ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak Polres Gorontalo Kota yaitu Tim penyidik atas nama Bapak Briptu Fendy Yunus terkait kasus pengedaran obat Illegal, maka diperoleh jawaban yaitu :

1. Proses Penyelidikan

Penyelidikan yang dilakukan Polres Gorontalo Kota terhadap kasus tindak pidana pengedaran obat Illegal dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota. Tahap Penyelidikan ialah tahap awal yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan, Hal tersebut disebabkan dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan penyebab dari tindak pidana tersebut dalam upaya penanggulangan.

2. Proses Penyidikan

Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku dan Membuat Laporan Hasil Berkas Perkara. Menurut Briptu fendy yunus., penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak mengenal batas wilayah. Oleh karena itu perlu kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain. Karena hal tersebut sangat penting untuk mengumpulkan barang bukti.

Dalam proses penyidikan diperlukan alat bukti yang terdapat pada dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;

- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa

3. Proses Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Sumber-sumber hukum pembuktian yaitu :

- a. Undang-undang;
- b. doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

Berikut ini peneliti akan menguraikan keempat sistem atau teori pembuktian tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (Positief Wettelijke Bewijs Theorie)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formale bewijstheorie).

Sistem ini menitik beratkan pada adanya bukti yang sah menurut undang-undang. Meskipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun apabila ada bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Jadi misalnya ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa

meskipun barangkali hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak berdosa. Demikian sebaliknya apabila syarat berupa dua saksi itu tidak dipenuhi, maka hakim mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa yang berdosa.

b. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim

Sistem atau teori ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi. Sehingga dengan adanya hal demikian terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.

c. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (La Conviction Rais onnee)

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

Keberadaan Pasal 197 terkait tindak pidana pengedaran obat ilegal ini sangat penting agar tidak bertambahnya kasus pengedaran obat dan diperlukannya para penegak hukum untuk dapat menerapkan norma atau aturan dari pasal 197 UU NO. 36 Tahun 2009 tersebut agar kiranya tercapainya tujuan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum.

Menurut Bapak Briptu Fendy Yunus selaku penyidik pembantu Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota, dalam mengungkap suatu peristiwa Tindak Pidana dilakukan secara formal dan sesuai prosedur yang diatur oleh undang – undang, setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi dan telah memeriksa laporan tersebut, sesegera mungkin pihak kepolisian melakukannya dengan cepat, cermat dan teliti.

Proses penegakkan hukum tindak pidana peredaran obat *Illegal* yang telah di terangkan oleh Bapak Briptu Fendy Yunus selaku penyidik pembantu Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota yaitu dalam penegakkan hukum tindak pidana pengedaran obat *illegal* beranggapan bahwa masyarakat yang menjadi pengedar obat *illegal* maupun korban tindak pidana pengedaran obat ilegal masih kurang kooperatif untuk diajak kerjasama dengan polisi penyidik dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi. Akan tetapi pihak kepolisian penyidik melakukan Upaya untuk mengatasi hambatan kurangnya kesadaran

masyarakat untuk menjadi saksi dalam kasus tindak pidana pengedaran obat ilegal yaitu dengan melakukan komunikasi yang baik dengan pengedar, korban maupun masyarakat lain agar terjalin kerjasama, sehingga dapat memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan sebagai upaya represif untuk menanggulangi tindak pidana pengedaran obat Illegal di Gorontalo.

Pihak Kepolisian selain melakukan upaya represif, juga melakukan upaya Preventif. Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti Bersama Bapak Briptu Fendy Yunus selaku penyidik pembantu Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota bahwa dalam upaya penegakkan hukum secara preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Gorontalo Kota lebih menitik beratkan kepada pencegahan dengan cara menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Goronralo untuk tidak langsung mempercayai orang lain dalam pembelian dan pengedaran obat dalam bentuk apapun, pihak kepolisian juga melakukan sosialisasi tentang cara membedakan mana obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter.

Dalam memberantas peredaran obat ilegal pihak penegak hukum yang diwakili oleh badan pegawai obat dan makanan dan pihak polri, menyelusuran atau melakukan pengawasan ke pembuat atau penjual obat-obatan dan melakukan razia bila mana ada laporan atau informasi terkait peredaran obat ilegal tersebut. Penegak hukum memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar izin edar yang termasuk ke dalam kategori non-projustitia, yaitu teguran secara tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin edar yang diberikan Balai Besar POM terhadap produk obat yang tidak memiliki izin edar. Sanksi pidana diberikan bagi pelaku usaha yang termasuk ke dalam kategori projustitia, yaitu dengan merujuk kepada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Unsur-unsur pidana dalam Pasal 197 UU Kesehatan terpenuhi.

Unsur-unsur pidana dalam 197 UU Kesehatan yang telah terpenuhi sebagai berikut:

1. Setiap orang, yang dimaksud dengan “setiap orang” disini siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan pidana
2. Barangsiapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki kewenangan atau keahlian ataupun tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat.

Dalam menanggulangi peredaran obat ilegal pihak Balai Besar POM Gorontalo bersama Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota melakukan swiping atau pemeriksaan ke toko-toko penjual obat, bila terjadi tindakan pengedar atau penjual obat ilegal pihak dari BBPOM bersama Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota akan memberi sanksi administratif (peringatan, peringatan keras atau penghentian sementara kegiatan) maupun pro Justitia, tapi sebelum itu pihak BBPOM yang dibantu pihak kepolisian khususnya akan mengumpulkan bukti atau mencari informasi terkait kasus tersebut benarkah terjadi peredaran obat tersebut.

Menurut peneliti, dalam menjalankan tugasnya kepolisian harus melakukannya dengan teliti supaya bisa berjalan dengan baik, kurangnya informasi itulah membuat pihak Polres Gorontalo Kota sulit menangani sebuah kasus misal dalam peredaran obat ilegal.

Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota mempunyai posisi yang strategis berkaitan dengan tugas utama polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya di bidang obat dan makanan termasuk Obat ilegal. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga berisiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik agar keamanan, mutu, dan manfaat produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dari keberadaan teknologi informasi adalah perubahan informasi atau evolusi informasi. Kemudian salah satu bentuk hasil dari evolusi teknologi informasi yaitu interconnection networking atau internet. Selain itu, adanya evolusi informasi membawa dampak dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia dengan mengimbangnya dengan dibentuknya peraturan hukum untuk mengontrol masyarakat. Perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak ke kehidupan sosial bahkan sampai berpengaruh pada aspek yang lebih luas yaitu kebudayaan. Dampak lain dari teknologi informasi adalah dapat menimbulkan jenis kejahatan baru seperti beredarnya obat-obat ilegal di internet melalui social media. Hal tersebut dikarenakan, maraknya keberadaan toko online hingga sulit terkontrol. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Ayat 5 Undang-Undang Kesehatan bahwa distribusi obat wajib memiliki izin, atau obat tersebut dapat tergolong sebagai obat ilegal.

Menurut Bapak Briptu Fendy Yunus selaku penyidik pembantu Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota obat keras dan obat-obatan tertentu masih beredar secara online, baik itu dijual di Marketplace (Bukalapak, Tokopedia, Shopee dll), online shop (WA, BBM, LINE,

Facebook dan Instagram) maupun di website mandiri. Menurut peneliti, dapat terlihat bahwa terdapat banyak produsen obat yang menjual obat melalui media online, namun pemerintah Indonesia belum membentuk pengaturan tentang perdagangan obat via online sampai saat ini. Produsen yang menjual obat via online, kebanyakan tidak memiliki wewenang dan pengetahuan, karena mereka hanya memanfaatkan peluang bisnis online yang lebih mudah dan sederhana.

Menurut peneliti, Pihak Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota dalam memberantas peredaran obat keras dan tertentu untuk saat ini belum terlalu aktif dalam memantau situs/website mengenai peredaran obat ilegal di online walaupun Polri sendiri memiliki divisi cyber crime. Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota melalui online juga menunggu laporan dari masyarakat, maka dalam hal ini fokus kepolisian sampai sejauh ini belum memaksimalkan dalam memonitoring keberadaan situs-situs online yang menjual peredaran obat keras ilegal. Menurut peneliti Kurangnya SDM jumlah personil tim cyber Polres Gorontalo Kota karena belum menguasai benar mengenai seluk beluk dunia maya dan juga tentunya tidak mudah untuk melacak pelaku di media online karena banyak oknum yang menggunakan akun fake (palsu).

Setiap orang memiliki hak hidup sehat, berbagai upaya atau cara apabila seseorang sakit berkeinginan mengatasi keluhan atau sakitnya dengan berbagai macam obat agar dapat pulih keadaannya. Era globalisasi terjadi perdagangan bebas yang mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu terjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Bebasnya peredaran obat-obatan ilegal masih diminati sebagian konsumen, ini disebabkan karena obat-obatan tersebut mudah di dapat dan di jual bebas pada setiap toko obat yang ada. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen memberikan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal, karena perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, terlebih lagi mengingat keadaan konsumen yang rata-rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak konsumen berada di pihak yang lemah dalam menghadapi pihak produsen. Keadaan yang seperti ini, dapat mengakibatkan kedudukan dari konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Di mana dalam hal ini, kedudukan konsumen berada dalam posisi

yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha, serta banyaknya produsen yang bersaing dalam meraup untung dari para konsumen, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan kecurangan untuk hal itu. Dari hal kecurangan yang mereka lakukan bisa dari segi promosi, penjualan atau penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Sehingga pemberlakuan undang-undang ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, menanggapi hal itu pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang tentang perlindungan konsumen, agar dapat membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab.

Adapun tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak konsumen, yaitu: hak atas keyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat menjamin tercapainya penyelenggaraan perlindungan konsumen di masyarakat. Pada kenyataannya didalam realitas kehidupan masyarakat, berbanding terbalik dengan tujuan negara Indonesia. Berbagai macam permasalahan hukum telah terjadi. Pola tingkah laku manusia pun semakin menyimpang dan keluar dari norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran bahkan kejahatan yang berujung pada terlanggarnya hak asasi manusia.

Menurut peneliti, bebasnya peredaran obat-obatan illegal ternyata banyak diminati konsumen, ini disebabkan karena obat-obatan tersebut mudah di dapat dan di jual bebas pada setiap toko obat yang ada. Karena pada sisi lain sebenarnya harus ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, pengawasan ini dimaksudkan agar proses perizinannya berfungsi preventif serta tidak akan merugikan konsumen. Sekarang banyak aparat penegak hukum yang berwenang seakan tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa dalam dunia perdagangan atau dunia pasar terlalu banyak para pelaku usaha yang jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan merugikan kepentingan konsumen.

Sebagian konsumen tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang produk yang dikonsumsinya itu, apakah sudah tepat, benar, dan aman. Karena itu, Indonesia memerlukan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan mampu mendeteksi, mencegah serta mengawasi produkproduk guna melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen.

Konsumsi masyarakat terhadap produk obat ilegal cenderung meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman.

4.1.2 Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pedaran Obat Secara *illegal* di Polres Gorontalo Kota

Pada Pasal 13 Undang- undang No 2 Tahun 2002 dimana tugas pokok Polri sebagai aparat penegak hukum ialah Memelihara Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakkan Hukum berdasarkan rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti melihat apa yang menjadi kendala penegak hukum yaitu kepolisian dalam menerapkan norma hukum dari pasal 197 dan bagaimana pihak kepolisian mengungkap kendala penanganan tindak pidana obat ilegal dan juga cara mengantisipasi masalah – masalah yang terjadi dalam masyarakat.

1. Kurangnya SDM pada Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota

Sumber Daya Manusia Polri merupakan aset terpenting Polri dalam menjalankan reformasi birokrasi maupun dalam mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Daya saing bangsa hanya dapat dibangun dengan baik, jika ditopang oleh SDM yang berkualitas dan unggul. Untuk itu, Polri harus mempersiapkan diri menjadi institusi yang memiliki kompetensi andal dengan indikator profesional, bermoral, dan modern. Reformasi yang dijalankan oleh Polri adalah suatu proses yang berkesinambungan dalam membangun dan memperkuat identitas; mewujudkan visi dan misi secara nyata; meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi; membangun kapabilitas, mengembangkan instrumen dan fasilitas pelayanan serta memperbaiki budaya dan etika profesi secara konsisten. Semua proses tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kamtibmas prima bagi masyarakat.

Menurut peneliti, Kekurangannya SDM merupakan salahsatu kendala yang harus menjadi perhatian lebih oleh Pihak Kepolisian. Karena, akan menjadi penghalang besar untuk menindaki suatu masalah dalam hal ini pedaran obat ilegal. Memiliki SDM yang cukup akan memberikan dampak besar terhadap penanganan penyakit masyarakat seperti pedaran obat ilegal.

2. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan

Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal pengedaran obat ilegal Polres Gorontalo Kota dituntut untuk memiliki terobosan baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi agar dapat mencegah terjadinya pengedaran obat ilegal dilingkungan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 tahun 2002 tentang POLRI secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami kompleksitas birokrasi penegakan hukum, dan mengevaluasi apakah birokrasi penegakan hukum yang telah disusun dan beroperasi selama ini benar-benar dapat bergerak secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Adanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dari pihak kepolisian menjadi salahsatu kendala, hal ini akan berimbas pada penegakan hukum.

3. Kurangnya kerjasama antar instansi

Persoalan struktur atau lembaga penegakan hukum di Indonesia, masih belum ada kesatuan pandang (visi dan persepsi yang sama) menghadapi persoalan kejahatan dan penegakan hukum, masing-masing berfikir dan berjalan dengan konsepnya sendiri-sendiri. Sehingga, menurut peneliti sulitnya kerjasama antar instansi karena perbedaan persepsi dalam menangani kasus yang sama dan akan tumpang tindih dalam penyelesaiannya. Hal ini juga memberatkan kepolisian dalam pengajuan perkara ke kejaksaan.

Menurut peneliti diperlukan koordinasi aktif antara Polri dan BPOM karena peredaran obat secara ilegal tersebut sudah sangat mengkhawatirkan apabila tidak ditanggulangi karena bisa berakibat fatal bagi para konsumen yang menggunakan obat-obatan yang dibeli secara online tersebut karena para konsumen sangat tertarik barang-barang baru yang berasal dari luar negeri yang beredar sehingga mereka melupakan kualitas dan kemanfaatan obat tersebut ditambah lagi pengetahuan konsumen masih sangat minim dalam menentukan kualitas obat-obatan tersebut apakah berbahaya atau tidak. Biasanya para pedagang online menawarkan dan memberikan promosi besar-besaran terhadap obat yang dijualnya kepada konsumen kiat ini agar menarik peminat konsumen untuk membeli obat-obatan tersebut.

4. Hambatan Teknologi

Polres Gorontalo Kota dalam memberantas peredaran obat ilegal untuk saat ini belum terlalu aktif dalam memantau situs/website mengenai peredaran obat keras dan tertentu di online walaupun Polri sendiri memiliki divisi cyber crime oleh sebab itu Polri dalam memberantas tindak pidana peredaran obat keras dan tertentu melalui online juga menunggu laporan dari masyarakat, maka dalam hal ini fokus kepolisian sampai sejauh ini belum memaksimalkan dalam memonitoring keberadaan situs-situs online yang menjual peredaran obat keras dan tertentu. Menurut peneliti Kurangnya SDM jumlah personil tim cyber baik Polres Gorontalo Kota karena belum menguasai benar mengenai seluk beluk dunia maya dan juga tentunya tidak mudah untuk melacak pelaku di media online karena banyak oknum yang menggunakan akun fake (palsu) hal ini dapat menjadi penghambat dalam melakukan penanganan peredaran obat ilegal.

Menurut analisis peneliti jika diamati bahwa Kurangnya Sarana dan Prasarana seperti alat transportasi, komunikasi yang kurang memadai menjadi faktor penyebab beredarnya obat keras dan tertentu di online karena dibutuhkan alat-alat yang canggih guna untuk melakukan pengejaran dan penangkapan kelompok-kelompok pengedar obat keras di media online sehingga jangan sampai menyebabkan mobilitas operasional dilapangan rendah apalagi yang dikejar pelakunya tersebut berada di dunia maya yang membutuhkan keahlian khusus untuk melacaknya.

5. Peredaran obat ilegal secara online

Dalam kehidupan sehari-hari, obat-obatan mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Peran obat-obatan adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi dan menjaga kesehatan. Maka dari itu keamanan obat sangat perlu diperhatikan oleh masyarakat. Dalam era globalisasi dimana internet menjadi pionir dalam aspek kehidupan, proses jual beli obat dapat dilakukan online melalui internet. Karena sifatnya yang global lintas negara maka proses jual beli ini tidak hanya dilakukan antar penduduk Indonesia tetapi dapat juga dilakukan oleh penduduk antar negara. Tempat penjualan obat yang seharusnya adalah di apotek yang ada apotekernya yang mengetahui banyak tentang obat tersebut. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medik, hukum dan moral, kesopanan, kesusilaan. Hal ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi

hak-hak dari konsumen. Sedangkan pada penjualan obat melalui online sebagian besar tidak menggunakan apoteker dan hanya sedikit pengetahuan tentang obat.

Menurut peneliti, Kurangnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi secara akurat kepada pihak Kepolisian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obatan di media online yang disebabkan rasa takut. dan juga Masyarakat bersikap masa bodoh terhadap peredaran obat keras melalui online Tidak mau repot berurusan dengan pihak aparat terkait laporannya. Budaya hukum sekarang memasuki dunia internet para pelaku usaha pun kini mulai beralih mendistribusikan barangnya melalui online agar cepat, mudah dan praktis. Perkembangan dunia bisnis memang sudah memasuki era digital sehingga budaya masyarakat yang tadinya menjual antar muka dengan menjajakan produk dan barangnya kini mulai beralih ke sistem elektronik. Begitu juga dengan produk obat yang dijajakan di online tentunya harus memenuhi aspek mutu dan kemanfaatannya.

6. Hukum dan Regulasi

Sanksi pidana sendiri diberikan kepada pelaku pengedaran obat ilegal, yaitu dengan mengarah kepada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menurut sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku itu sendiri masih sangat ringan dan jauh dari sanksi yang seharusnya atau semestinya yang telah ditetapkan oleh Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut penulis sendiri, belum efektifnya penegakan hukum terhadap pengedaran obat-obatan tanpa izin edar ini, salah satunya karena sangat ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga pelaku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

Sesuai dengan teori yang dipakai yaitu Teori Penegakan Hukum yang mana hukum tidak menuju hanya ke satu aturan saja tetapi seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga menjadi sebuah sistem untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam memberantas peredaran obat ilegal pihak penegak hukum yang diwakili oleh badan pegawai obat dan makanan dan pihak polri, menyelusuran atau melakukan

pengawasan ke pembuat atau penjual obat-obatan dan melakukan razia bila mana ada laporan atau informasi terkait peredaran obat ilegal tersebut. Penegak hukum memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar izin edar yang termasuk ke dalam kategori non-projustitia, yaitu teguran secara tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin edar yang diberikan Balai Besar POM terhadap produk obat yang tidak memiliki izin edar. Sanksi pidana diberikan bagi pelaku usaha yang termasuk ke dalam kategori projustitia, yaitu dengan merujuk kepada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Unsur-unsur pidana dalam Pasal 197 UU Kesehatan terpenuhi.

7. Kendala Budaya dan Sosial

Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat dan ketertiban merupakan suatu hal yang sangat berhubungan erat, bahkan dapat dikatakan sebagai dua sisi suatu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan secara Bersama- sama. Oleh karenanya masyarakat akan dihadapkan dengan berbagai macam pedoman, landasan maupun aturan yang masing – masing memberikan kontribusi dalam menciptakan ketertiban tersebut. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif.

Dilihat dari sejarah perkembangannya, telah terjadi perubahan orientasi nilai dan pemikiran mengenai upaya memecahkan masalah kesehatan. Proses perubahan orientasi nilai dan pemikiran dimaksud selalu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan sosial budaya. Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan yang semula upaya penyembuhan penderita, secara berangsurangsur berkembang ke arah kesatuan upaya pembangunan kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan peran serta masyarakat yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang mencakup:

- 1) Upaya peningkatan (promotif);
- 2) Upaya pencegahan (preventif);
- 3) Upaya penyembuhan (kuratif);
- 4) Upaya pemulihan (rehabilitatif);

Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial budaya, termasuk ekonomi, lingkungan fisik dan biologis yang bersifat dinamis dan kompleks. Menyadari betapa luasnya hal tersebut, pemerintah melalui sistem kesehatan Nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut

diselenggarakan dengan menitik beratkan pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.

8. Kriminalitas Yang Terorganisir

Kejahatan terorganisir telah mencapai tingkat yang relatif tinggi di dunia pasca Perang Dingin yang telah mengejutkan banyak pengamat saat itu. Banyak organisasi kriminal tidak hanya menjadi transnasional dalam lingkup tertentu tetapi juga menunjukkan tingkat fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam metode dan mode yang menimbulkan tantangan besar bagi suatu instansi intelijen, lembaga penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya. Sayangnya, tidak ada metodologi yang cepat dan sederhana untuk mengantisipasi kegiatan utama para organisasi kriminal, metode operasional untuk memindahkan berbagai bentuk selundupan, inovasi dalam pencucian uang, pengembangan pangsa pasar yang baru, atau langkah-langkah yang diambil oleh organisasi kriminal untuk mengantisipasi para lembaga penegak hukum.

Indonesia merupakan kawasan yang juga memiliki permasalahan kejahatan terorganisir. Hal ini dikarenakan pengawasan pemerintah terhadap kejahatan transnasional di kawasan ini masih lemah, yang masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah sehingga menjadi tempat bagi para sindikat kejahatan terorganisir berkembang. Dari berbagai jenis kejahatan transnasional yang berkembang di Indonesia khususnya Gorontalo, kejahatan pengedaran obat ilegal menjadi kejahatan yang berkembang pesat di Gorontalo hal ini dapat dilihat dari kasus pengedaran obat ilegal yang kian naik pada tiap tahunnya. Mulai dari, Produsen obat yang tidak mendaftarkan obat ke BPOM untuk menghindari biaya administrasi kemudian mengedarkan ke-setiap konsumen pertama untuk dijual kembali sampai kepada konsumen terakhir yang menggunakan obat ilegal untuk mabuk atau penghilang stres sementara. Hal ini mereka (produsen) lakukan untuk kepentingan bisnis pribadi. Juga tak heran beberapa apotik memperjual-belikan barang tersebut secara sembunyi-sembunyi. Menurut peneliti, Faktor pendukung lain seperti tingkat perekonomian dan pendidikan yang rendah, lemahnya sistem pengawasan pemerintah menjadikan Gorontalo sangat rawan akan peredaran obat ilegal.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal pengedaran obat ilegal Polres Gorontalo Kota dituntut untuk memiliki terobosan baru dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan mobilitas ekonomi agar dapat mencegah terjadinya pengedaran obat ilegal dilingkungan masyarakat. Upaya yang dilakukan penegak hukum dalam peredaran obat ilegal yaitu dengan cara penegakan dengan jalur projustitia (pidana) dan penegakan dengan jalur non projustitia (administrasi). Dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar, aturan hukum yang biasanya diterapkan oleh aparat penegak hukum adalah UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen., maka Pihak Kepolisian yang dalam hal ini menjadi penegak hukum, menjadi ujung tombak dalam hal pengawasan peredaran perizinan obat.
2. Peredaran obat-obat ilegal di kota Gorontalo masih banyak terjadi karena masyarakat masih belum tahu akan pentingnya atau bahayanya dalam mengonsumsi obat-obatan ilegal atau obat tanpa izin edar dari pihak yang berwenang, banyaknya peredaran obat ilegal dikarenakan para pengedar atau penjual obat ilegal menjual obat itu dengan harga yang murah dan mudah mendapatkannya, karena membeli di apotek yang memiliki izin edar, harga obat lebih mahal dan harus dengan resep dokter, obat ilegal yang pernah didapati oleh Polres Gorontalo Kota antara lain obat golongan obat keras yaitu obat yang mengandung zat aktif Trihexyphenidyl, obat golongan psikotropika yang mengandung zat aktif alprazolam, dan obat kuat yang mengandung zat aktif sildenafil. Ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian, diantaranya: Kurangnya SDM, Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan, kurangnya kerjasama antar instansi, teknologi, peredaran obat ilegal secara online, hukum dan regulasi, budaya social, serta kriminalitas yang terorganisir.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Lembaga Kepolisian

Penegak hukum harus tegas mencegah dan memberikan hukuman kepada mereka yang terlibat dan Perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan penjualan obat ilegal, agar dapat terhindar kerugian masyarakat yang terjerumus pada penjualan obat ilegal ini. Upaya sosialisasi hukum perlu terus menerus dilakukan dalam rangka melakukan edukasi kepada masyarakat. Juga melakukan penjangkauan jejaring yang luas untuk menangkap penjualan obat melalui media online.

2. Untuk Masyarakat

Diharapkan kedepannya masyarakat dapat memahami khasiat dan mutu obat-obatan dan harus berhati-hati dan peka terhadap pengedaran obat ilegal demi menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hal itu dapat terjadi bila masyarakat teredukasi soal obat ilegal yang beredar dan Penyuluhan hukum harus selalu dan sering diberikan kepada masyarakat secara rutin agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat dan masyarakat tahu mengenai bahaya mengonsumsi obat tanpa izin edar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, (2012), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis ECommerce di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017),
- Andi Hamzah, KUHP & KUHP Cetakan ke 17 (Jakarta : Rineka Cipta.2011)
- Erdianto Effendi, (2011), *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Rafika Aditama
- Evi Hartanti, (2012), *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika
- H Ishak, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Thesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003
- Indriyanto Seno Adji, (2002), *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta
- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, (2015), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Jonaediefendi dan Johnny Ibraim, (2016) "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Depok : Prenada media Grup
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2014) "dasar-dasar kefarmasian". Jakarta.

- Komariah E. Sapardjaja, (2002), *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia-Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung, Alumni,
- Ledeng Marpaung, (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Moeljatno, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sadjijono, (2009), *Memahami Hukum Kepolisian*, Surabaya, Laksbang
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, (1997), *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta
- Suharta dan Joenadi Efendi. 2013. “ Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan”. (Jakarta: PT. Prenada Media Group).
- Susanti Adi Nugroho,(2008) ”Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Suwitno Yutye Imran, (2021). “The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principle in Criminal Judgments.” *JALREV (Jambura Law Review)*, 3(2): 395-410
- Tongat, (2009), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press

Artikel Ilmiah

- Afifah, NSN., dkk.(2020)”Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor : 739/Pid.Sus/2014/PT-Mdn)”. *Doktrina: Journal of Law*. Vol. 3 No.2
- Amar Ahmad, “PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI: AKAR REVOLUSI DAN BERBAGAI STANDARNYA,” *Jurnal Dakwah Tabligh* 13, no. 1 (2012): 137–49, 139.
- Muhammad Arif, (2021), “*Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian*“ *AL-ADL*, Vol. 13, No 1
- Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, (2019). “KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN PANAHER WAYER OLEH ANAK DI KOTA GORONTALO”. (*Jurnal Yuridis*) 6(2): 93 – 117
- Nuchrawy G. Dan dewi C.,(2021),” Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/PN SMn)”*JUSTITIA JURNAL HUKUM*: Vol. 6 No. 2
- Puteri Hikmawati, (2016), “ Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat menuju keadilan restorative”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 7, No 1
- Paul Ricardo, (2010), “*Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian*”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 6, No 3
- Riswaka Sudjaswadi, (2001), “FARMASI, FARMASIS, DAN FARMASI SOSIAL” *Majalah Farmasi Indonesia*, Vol. 12 No.3
- Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, (2020), “*Tugas dan fungsi polisi sebagai penegak hukum dalam perspektif pancasila*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No 3
- Arfandi Ibrahim <https://www.liputan6.com/regional/read/4870903/edarkan-obat-keras-tanpa-izin-pria-di-gorontalo-terancam-15-tahun-penjara> diakses pada tanggal 08 Juni 2022 pukul 00.43 WITA
- https://sipp.pn-gorontalo.go.id/detil_perkara